



BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Darurat 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.249.312.178.380,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 91.847.220.683,00 (sembilan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.378.087.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.657.500.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

- Rp 10.253.065.683,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.558.568.000,00 (lima puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.378.087.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 12.928.149.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.589.938.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak hotel.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas Pajak restoran dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- (2) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame melekat/stiker;
 - d. Pajak reklame selebaran; dan
 - e. Pajak reklame berjalan;
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 165.454.600,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.145.400,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 12.928.149.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 12.928.149.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.589.938.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.589.938.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
- (2) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemindahan hak.
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.657.500.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu;

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.165.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.475.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.017.500.000,00 (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.165.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; dan
 - d. Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan Rp 1.475.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; dan
 - c. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.017.500.000,00 (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - b. Retribusi izin usaha perikanan; dan
 - c. Retribusi persetujuan bangunan gedung;

- (2) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.253.065.683,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.253.065.683,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.103.065.683,00 (sepuluh milyar seratus tiga juta enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang air minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.558.568.000,00 (lima puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Pendapatan denda pajak daerah;
 - f. Pendapatan dari pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.582.940.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.104.921.000,00 (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.810.877.287,00 (enam milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.642.702.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 131.102.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.286.025.713,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.582.940.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.582.940.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan Rp 2.104.921.000,00 (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.104.921.000,00 (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.810.877.287,00 (enam milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.810.877.287,00 (enam milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.642.702.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh dua

juta tujuh ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.642.702.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 131.102.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 131.102.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar sebesar Rp 1.286.025.713,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 530.271.713,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 755.754.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD dari jasa layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.140.142.624.097,00 (satu triliun seratus empat puluh milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.085.980.881.000,00 (satu triliun delapan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 54.161.743.097,00 (lima puluh empat

milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.085.980.881.000,00 (satu triliun delapan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 948.316.754.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 137.664.127.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 948.316.754.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum- Dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum - Dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.534.936.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum - Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 651.549.789.000,00 (enam ratus lima puluh satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.258.444.000,00 (seratus milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 166.973.585.000,00 (seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan Rp 137.664.127.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 137.664.127.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp 54.161.743.097,00 (lima puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 54.161.743.097,00 (lima puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 54.161.743.097,00 (lima puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 54.161.743.097,00 (lima puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 37

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp 17.322.333.600,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.322.333.600,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 38

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 17.322.333.600,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terdiri atas Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Anggaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 17.322.333.600,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.258.291.328.256,00 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga;
 - d. Belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 875.751.626.699,00 (delapan ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 171.598.045.390,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.857.678.767,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 208.083.977.400,00 (dua ratus delapan milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp 875.751.626.699,00 (delapan ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.193.351.860,00 (lima ratus milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 323.635.090.737,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.787.528.202,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.135.655.900,00 (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.193.351.860,00 (lima ratus milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 355.829.137.200,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.667.141.317,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 80.314.658.947,00 (delapan puluh milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.690.813.135,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 180.721.261,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 355.829.137.200,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 270.213.299.088,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.728.457.036,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.388.170.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 20.214.712.000,00 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.118.740.000,00 (dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.536.325.560,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 259.336.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.696.808,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 11.376.076.708,00 (sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.030.931.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 959.393.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.667.141.317,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 48.667.141.317,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 80.314.658.947,00 (delapan puluh milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - d. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - e. Belanja honrarium;
- (2) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 59.270.077.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.148.627.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.470.757.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.931.436.847,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.493.761.100,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.690.813.135,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.301.400,00 (lima puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 60.832.800,00 (enam puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.133.958.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 125.332.200,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.795.875,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 43.965.400,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 56.256,00 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp 3.011.499.204,00 (tiga milyar sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 5.760.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 180.721.261,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 52.920.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.056.000,00 (empat juta lima ratus puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.964.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 82.134.261,00 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.389.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 323.635.090.737,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.053.848.251,00 tujuh puluh milyar lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 116.806.079.780,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.409.556.680,00 (lima milyar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.865.729.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.595.551.026,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 37.801.700.000,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.102.626.000,00 (tiga milyar seratus dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.053.848.251,00 (tujuh puluh milyar lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis.
 - b. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.008.282.751,00 (tujuh puluh milyar delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.565.500,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 116.806.079.780,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. Belanja jasa konsultasi kontruksi;
 - g. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 93.457.407.208,00 (sembilan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.302.304.160,00 (enam belas milyar tiga ratus dua juta tiga ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.416.355.039,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.173.164.300,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7). Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 809.943.065,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultasi kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.312.606.008,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus enam ribu delapan rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 323.500.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.409.556.680,00 (lima milyar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.304.332.878,00 (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.007.220.920,00 (satu milyar tujuh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.094.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.865.729.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri;
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 50.865.729.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.595.551.026,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - b. Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.838.551.026,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 37.801.700.000,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 37.801.700.000,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.102.626.000,00 (tiga milyar seratus dua juta enam ratus dua puluh enam ribu), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.102.626.000,00 (tiga milyar seratus dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.787.528.202,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.787.528.202,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah)).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.787.528.202,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
- (2) belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah direncanakan sebesar, Rp 3.787.528.202,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah)).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.135.655.900,00 (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;

- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - d. Belanja hibah dana BOSP;
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.927.780.800,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 604.145.100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).
 - (5) Belanja hibah dana BOSP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.253.730.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.927.780.800,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2). Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.927.780.800,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (3). Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 604.145.100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas: belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja bantuan hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp 604.145.100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.253.730.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD;
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.412.100.000,00 (enam milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.532.200.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 309.430.000,00 (tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 171.598.045.390,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 41.010.816.228,00 (empat puluh satu milyar sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.536.917.652,00 (lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 73.374.393.519,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.675.917.991,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 41.010.816.228,00 (empat puluh satu milyar sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- d. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. Belanja modal alat laboratorium;
 - g. Belanja modal komputer;
 - h. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - i. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.568.507,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 777.815.209,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
 - (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.677.563.033,00 (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 89.847.911,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.492.136.295,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 570.144.464,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.783.740.809,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
 - (9) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.599.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - (10) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.568.507,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah), terdiri dari belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 20.568.507,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 777.815.209,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan rupiah), terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor;
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 777.815.209,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.677.563.033,00 (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga;
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 172.926.408,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.428.354.464,00 (dua puluh milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 76.282.161,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 89.847.911,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdiri dari belanja modal alat studio;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 89.847.911,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.492.136.295,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.052.822.996,00 (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.439.313.299,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 570.144.464,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium.
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 463,855,604,00 (empat ratus enam

puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).

- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 106.288.860,00 (seratus enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.783.740.809,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.420.956.019,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 362.784.790,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.599.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.599.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 75

- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.536.917.652,00 (lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas belanja modal bangunan gedung;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp 51.536.917.652,00 (lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 51.536.917.652,00 (lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;

- b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.586.917.652,00 (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 73.374.393.519,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.215.593.519,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.900.800.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.448.000.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.810.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.215.593.519,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan;
 - b. Belanja modal jembatan;
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 24.087.933.519,00 (dua puluh empat milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.127.660.000,00 (sembilan belas milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.900.800.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.900.800.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.448.000.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi pengaman.
- (2) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.448.000.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.810.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jaringan air minum.
 - b. Belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.250.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.675.917.991,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 528.917.991,00 (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.077.000.000,00 (empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) a direncanakan sebesar Rp 528.917.991,00 (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 454.769.769,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 74.148.222,00 (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian;
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap dalam renovasi;
- (2) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.077.000.000,00 (empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 4.077.000.000,00 (empat milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.857.678.767,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.857.678.767,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.857.678.767,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.857.678.767,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 208.083.977.400,00 (dua ratus delapan milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.103.558.700,00 (tiga milyar seratus tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 204.980.418.700,00 (dua ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.103.558.700,00 ((tiga milyar seratus tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.737.808.700,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 365.750.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.737.808.700,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.737.808.700,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 365.750.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 365.750.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 204.980.418.700,00 (dua ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 204.980.418.700,00 (dua ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 204.980.418.700,00 (dua ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 204.980.418.700,00 (dua ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 8.979.149.876,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.631.996.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.652.846.124,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.631.996.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 19.631.996.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 19.631.996.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja;
 - b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.861.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp 8.770.996.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.861.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah), terdiri atas penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di rencanakan sebesar Rp 10.861.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 100

- (3) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.770.996.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (4) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di rencanakan sebesar Rp 8.770.996.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.652.846.124,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.652.846.124,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.652.846.124,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat.
- (2) Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.652.846.124,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 103

- (1) Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.652.846.124,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jangka menengah.
- (2) Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

sebesar Rp 10.652.846.124,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 104

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 8.979.149.876,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 8.979.149.876,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 105

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Sub Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran IIIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
Lampiran IIIb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
Lampiran IVa	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran IVb	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran Va	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran Vb	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten;
Lampiran VIb	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kota;
Lampiran VIc	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 106

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 105 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 04 Januari 2024


Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

SUGENG RIYANTA

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 04 Januari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



ERMAN SYAHRIN LUBIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1